

AKADEMI PARIWISATA

DENPASAR

2021

STANDAR LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) AKADEMI PARIWISATA DENPASAR DENPASAR 2021

STANDAR LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR

Tim Penyususun

- 1. Ni Wayan Sumariadhi, SST.Par., M.Par.
- 2. Drs Putu Bagus Wisnu Wardhana, M.Si
- 3. Dr. I Gede Astawa, M.Hum
- 4. I Wayan Wijayasa, SST.Par., M.Par.
- 5. Fransiska Fila Hidayana, SST.Par., M.Par.





LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) AKADEMI PARIWISATA DENPASAR STANDAR LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI

Ditetapkan Pada Tanggal: 04/05/2021 Revisi: -

Hal: 1-11

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TTD	
1	Perumusan	Ni Wayan Sumariadhi, SST.Par., M.Par.	Ketua Tim Penyusun SPMI	Hafra.	04/05/2021
2	Pemeriksaan	Dr. Dewa Ayu Diyah Sri Widari, A.Par., M.Par.	Pembantu Direktur	Marti	04/05/2024
3	Persetujuan	I Wayan Sukita, S. Sos., M.Pd.	Senat	Carmoni	04/05/2021
4	Penetapan	I Wayan Sonder, SST. Par., M.Par.	Direktur	thank.	04/05/2021
5	Pengendalian	Ni Wayan Sumariadhi, SST.Par., M.Par.	Ketua LPM	defer	04/05/2021



AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR

STATUS: TERAKREDITASI "B"

Alamat : Jalan Tukad Balian No. 15 (Niti Mandala) Renon - Denpasar - Bali 80226

Telp. 249396, Fax.: 238150

www.kerthawisata.ac.id E-mail: akpardenpasar@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR Nomor: 8/AKPAR/V/2021

Tentang:

PENETAPAN STANDAR MUTU AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Akademi Pariwisata Denpasar perlu ditetapkan Standar Mutu.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan

Rapat Pimpinan Akademi Pariwisata Denpasar pada tanggal 3 Mei 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR TENTANG PENETAPAN STANDAR MUTU AKADEMI PARIWISATA DENPASAR. Pertama : Standar Mutu Akademi Pariwisata Denpasar digunakan dalam

pelaksanaan Sistem Penjamin Mutu di Akademi Pariwisata Denpasar.

Kedua : Menetapkan Standar Mutu Akademi Pariwisata Denpasar.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi

kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perubahan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Denpasar

Pada Tanggal

: 4 Mei 2021

Direktur,

I Wayan Sonder, SST.Par.,M.Par. NIP 198010012005011001

DAFTAR STANDAR LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI

No.	Nama Standar	Halaman
1.	Standar Jaringan Layanan Internet Kampus No. 006/SL/LPM/AKPAR/V/2021	1-4
2.	Standar Layanan Sistem Informasi Akademik No. 007/SL/LPM/AKPAR/V/2021	5-8



STANDAR JARINGAN LAYANAN INTERNET **KAMPUS** AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

No. 006/SL/LPM/AKPAR/V/2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Menjadikan Akademi Pariwisata Denpasar pada tahun 2025 sebagai Perguruan Tinggi Pariwisata yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang kompetitif di bidang kepariwisataan.

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi pariwisata yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang profesional di bidang pariwisata.
- b. Menyelenggarakan pelatihan di bidang pariwisata dan menjadi mitra kerja pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kepariwisataan.
- c. Menyelenggarakan penelitian ilmiah di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi masyarakat.
- d. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- e. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan di bidang pariwisata.
- b. Menghasilkan lulusan yang mampu menyusun laporan tugas akhir di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi lembaga, masyarakat umum, industri dan pemerintah.
- c. Menghasilkan lulusan yang memiliki perhatian terhadap masalah kepariwisataan di Indonesia.
- d. Menghasilkan lulusan yang terserap di bidang industri kepariwisataan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

2. Rasional

Standar jaringan layanan internet kampus ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan Akademi Pariwisata Denpasar. Standar jaringan layanan internet kampus merupakan prosedur untuk mengatur dan membakukan standar sistem informasi yang ada di kampus Akademi Pariwisata Denpasar

3. Subjek/pihak yang wajib memenuhi standar

- a. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar;
- b. Pembantu Direktur I Bidang Akademik Akademi Pariwisata Denpasar;
- c. Pembantu Direktur II Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan AKPAR Denpasar;
- d. Ketua LPM Akademi Pariwisata Denpasar;
- e. Kaprodi Perhotelan dan Usaha Perjalanan Wisata.
- f. Bendahara Akademi Pariwisata Denpasar; dan
- g. Tenaga Pendidik Akademi Pariwisata Denpasar.

4. Definisi Istilah

Standar sistem informasi adalah suatu pedoman atau sistem di dalam suatu lembaga yang digunakan untuk kebutuhan pengelolaan kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan strategis dari suatu lembaga dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

5. Pernyataan Isi Standar Akademi Pariwisata Denpasar

- a. Sistem informasi akademik meliputi:
 - Informasi tentang pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa setiap semester. 1)
 - 2) Nilai hasil studi dari dosen pengampu.
 - 3) Form kartu rencana studi
 - Form kartu hasil studi 4)
 - 5) Form tanskrip akademik
 - Jadwal kuliah tiap semester 6)
 - Jadwal praktikum tiap semester 7)
 - 8) Indeks Prestasi Semester tiap mahasiswa
 - 9) Indeks Prestasi Kumulatif tiap mahasiswa
 - Kurikulum tiap program studi (kompetensi lulusan, daftar mk, bobot mk, status mk, 10) persebaran mk, deskripsi mk, standar kompetensi tiap mk, dsb.
 - 11) Data lulusan/alumni (nama, NIM, Prodi/Fak, alamat rumah, IPK, tahun lulus, dan sebagainya)
- b. Informasi akademik dikumpulkan secara manual dan elektronik dalam bentuk lembar tercetak atau soft file oleh petugas bagian sistem informasi berkoordinasi dengan Kaprodi, Direktur, Kepala Biro Administrasi akademik, Pembantu Direktur 1, dan petugas atau unit kerja terkait lainnya.
- c. Informasi akademik disimpan dengan cara manual dan elektronik dalam bentuk lembar tercetak atau soft file oleh petugas bagian sistem informasi berkoordinasi dengan Kaprodi, Direktur, Kepala Biro Administrasi akademik, Pembantu Direktur 1, dan petugas atau unit kerja terkait lainnya.
- d. Informasi akademik dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, petugas bagian administrasi akademik, Pimpinan prodi, dan petugas lain yang diberi ijin secara online melalui website dengan kode akses tertentu maupun secara manual melalui lembar tercetak.
- e. Informasi akademik dilindungi dengan sistem penguncian data sehingga tidak dapat diubah oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.
- f. Standar Mutu Sistem Informasi Sistem Informasi Administrasi terdiri dari informasi tentang:
 - Daftar mahasiswa dan identitas lengkapnya. 1)
 - 2) Status aktivitas mahasiswa (aktif atau cuti) tiap semester.
 - 3) Daftar mahasiswa cuti studi.
 - Daftar mahasiswa mengundurkan diri atau pindah. 4)
 - Daftar inventaris barang (nama, spesifikasi, tahun pembelian, jumlah, letak, 5) pengguna, penanggungjawab, kondisi, dsb).
 - Data personal tiap dosen (nama, NIP, NIDN, Status kepegawaian, Golongan Pangkat 6) Ruang, Jafung, Jabatan struktural, masa kerja, dsb).
- Standar Mutu Sistem Informasi Keuangan meliputi informasi tentang:
 - Rencana kerja anggaran tiap tahun. 1)
 - 2) Laporan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tiap tahun.
 - Data pembayaran mahasiswa (Pendaftaran baru, SPP, UAS, PPL, ujian akhir studi, 3)
 - 4) Data tagihan pembayaran mahasiswa, mutasi keuangan lembaga (proposal rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran dari masing-masing unit kerja, pelaksana kegiatan, atau kepanitiaan)
 - Laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran dari masing-masing unit 5) kerja, pelaksana kegiatan, atau kepanitiaan)
 - 6) Lembaga harus menyediakan sistem Informasi guna mengelola data mahasiswa baru.
 - Lembaga harus menyediakan Sistem Informasi E-Learning. 7)

6. Strategi

- a. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab unhrk msrnenuhi standar sistem informasi kampus.
- b. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar mengharuskan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar sistern informasi.
- c. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar sistem informasi setiap akhir semester.
- d. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar setiap akhir semester.
- e. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi.

7. Indikator

- a. Ketersediaan Sistem Informasi untuk mengelola data akademik.
- b. Ketersediaan Sistem Informasi untuk mengelola data SDM.
- c. Ketersediaan Sistem Informasi untuk mengelola data Keuangan.
- d. Ketersediaan Sistem Informasi untuk mengelola data SPMB
- e. Ketersediazm sarana e-learning

8. Dokumen Terkait

- sistem pelayanan Teknologi Informasi a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Komunikasi;
- b. Dokumen Kurikulum;
- c. Dokumen Manual:
- d. Formulir kerja yang terkait dengan sistem informasi.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- e. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan:
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik:
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010 Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI **AKADEMIK** AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

No. 007/SL/LPM/AKPAR/V/2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Menjadikan Akademi Pariwisata Denpasar pada tahun 2025 sebagai Perguruan Tinggi Pariwisata yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang kompetitif di bidang kepariwisataan.

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi pariwisata yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang profesional di bidang pariwisata.
- b. Menyelenggarakan pelatihan di bidang pariwisata dan menjadi mitra kerja pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kepariwisataan.
- c. Menyelenggarakan penelitian ilmiah di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi masyarakat.
- d. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- e. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan di bidang pariwisata.
- b. Menghasilkan lulusan yang mampu menyusun laporan tugas akhir di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi lembaga, masyarakat umum, industri dan pemerintah.
- c. Menghasilkan lulusan yang memiliki perhatian terhadap masalah kepariwisataan di Indonesia.
- d. Menghasilkan lulusan yang terserap di bidang industri kepariwisataan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

2. Rasional

Standar pelayanan teknologi dan Informasi ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan Akademi Pariwisata Denpasar untuk mewujudkan pelayanan yang efisien, cepat, mudah, akurat, aman, terpadu dan akuntabel melalui sistem otomasi pelayanan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) melalui penggunaan sistem informasi berbasis komputer. Standar pelayanan teknologi dan Informasi memuat pedoman, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi serta dikendalikan dan ditingkatkan agar pengelolaan informasi dan komunikasi ini dapat berjalan dengan efektif dan produktif serta menjamin terlaksananya mutu pelayanan.

3. Subjek/pihak yang wajib memenuhi standar

- a. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar;
- b. Pembantu Direktur I Bidang Akademik Akademi Pariwisata Denpasar;
- c. Pembantu Direktur II Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan AKPAR Denpasar;
- d. Ketua LPM Akademi Pariwisata Denpasar;
- e. Kaprodi Perhotelan dan Usaha Perjalanan Wisata.
- f. Bendahara Akademi Pariwisata Denpasar; dan
- g. Tenaga Pendidik Akademi Pariwisata Denpasar.

4. Definisi Istilah

a. Hardware atau perangkat keras, yaitu segala perangkat komputer yang tampak sebagai media tempat software diletakkan atau diolah.

- b. Software atau perangkat lunak, yaitu segala perangkat komputer yang tidak tampak, yang umumnya terletak di perangkat keras, termasuk data dan program yang membuat perangkat keras dapat berfungsi.
- c. Humanware atau sering juga disebut brainware atau perangkat cerdas, yang dimaksud adalah manusia yang menggunakan hardware dan software komputer tersebut.
- d. Organoware adalah suatu model pengelolaan kebutuhan teknologi informasi di suatu organisasi atau perusahaan.
- e. Infrastruktur adalah bagian dari perangkat teknologi informasi mencakup komputer dan telekomunikasi media dimana konten diletakkan, diolah dan didistribusikan.
- f. Konten adalah materi informasi dan termasuk software yang digunakan humanware selama memanfaatkan sistem teknologi informasi.

5. Pernyataan Isi Standar Akademi Pariwisata Denpasar

- a. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar membentuk organisasi untuk mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Para pengguna wajib mentaati aturan dan pedoman dalam memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar menyediakan Infrastruktur jaringan yang dapat dengan mudah, cepat dan nyaman diakses oleh pengguna;
- d. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar menyediakan kelengkapan software(aplikasi), baik untukkebutuhan pengelolaan dan layanan akademis maupun pengelolaan dan layanan administratif sesuai kebutuhan pengguna;
- e. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar menyediakan Tenaga profesional untuk mengelola perangkat Lunak dan Perangkat keras Teknologi Informasi dan Komunikasi

6. Strategi

- a. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar menetapkan Standar Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar menunjuk IT Support untuk melaksanakan sosialisasi Standar Layanan Sistem Informasi;
- c. IT Support melatih dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa mengenai teknis tata cara penggunaan aplikasi sistem informasi terintegrasi;
- d. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar memastikan tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi.

7. Indikator

- a. Ketersediaan unit Kerja pengelola Teknologi Informasi dan KominikasiTersedia peraturan.
- b. Ketersediaan SOP dan kode etik pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terlaksana sosialisasi peraturan;
- c. Ketersediaan SOP dan kode etik pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada pengguna; dan
- d. Tidak terjadi pelanggaran SOP dan kode etik pemanfaatan TIK oleh pengguna;
- e. Ketersediaan komputer dan jaringan akses disetiap ruang kerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. Ketersediaan komputer dan jaringan akses di semua ruang belajar (kelas, laboratorium, perpustakaan);
- g. Ketersediaan perangkat lunak Sistem Informasi Keuangan yang memenuhi kebutuhan pengelolaan dan layanan administrasi keuangan bagi pengguna;
- h. Ketersediaan perangkat lunak Sistem Informasi Kepegawaian yang memenuhi kebutuhan pengelolaan dan layanan administrasi Sumber Daya Manusia bagi pengguna;
- i. Ketersediaan perangkat lunak Sistem Informasi Inventory yang memnuhi kebutuhan

- pengelolaan dan layanan administrasi sarana dan prasarana; dan
- j. Ketersediaan tenaga untuk mengelola dan merawat infrastruktur dengan kualifikasi jenjang Pendidikan Teknologi Informasi.

8. Dokumen Terkait

- a. SOP sistem pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Dokumen Kurikulum;
- c. Dokumen Manual; dan
- d. Formulir kerja yang terkait dengan sistem informasi.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- d. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

